

Kritik terhadap Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender

Oma Komarudin

Madrasah Aliyah YAPISA Cileunyi Bandung
omakomarudin87@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan tonggak sebuah peradaban. Untuk itu diperlukan implementasi kurikulum pendidikan yang mampu menunjang berdirinya peradaban tersebut. Kurikulum yang benar dalam perspektif Islam adalah kurikulum yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Yang mana nilai-nilai syariah diformulasikan ke dalam bentuk kurikulum pendidikan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya arus globalisasi saat ini proses implementasi kurikulum berbasis al-Qur'an menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan tersebut datang dari pemikiran-pemikiran barat yang bersifat dekonstruktif. Misalnya, wacana kurikulum berbasis kesetaraan gender. Melalui wacana ini pegiat gender ingin menanamkan nilai-nilai *gender equality* dengan cara mendekonstruksi ketetapan al-Qur'an. Menyikapi hal itu, penulis ingin meluruskan wacana kurikulum berbasis kesetaraan gender. Karena wacana tersebut datang dari barat maka hal itu tidak sesuai apabila diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Untuk itu, diperlukan cara pandang yang tepat yaitu cara pandang Islam (*Islamic Worldview*). Yaitu cara pandang yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Keywords : *Kurikulum, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Islamic Worldview.*

A. Pendahuluan

S irikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan¹. Peran dan fungsi kurikulum sangat penting dalam merealisasikan

¹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), p. 1.

program pendidikan, sehingga gambaran pendidikan dapat terlihat jelas dalam gambaran kurikulum tersebut². Dalam pelaksanaannya, kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, visi misi kurikulum harus disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU.RI.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)³.

Kurikulum adalah soal pilihan (*curriculum is a matter of choice*), dan yang menentukan pilihan itu adalah pemerintah sesuai dengan *worldview*⁴ yang digunakannya, oleh karena itu tidak heran jika kurikulum dijadikan alat politik. Hal ini bisa kita cermati dari perjalanan kurikulum di Indonesia⁵, dari mulai kurikulum 1960, kurikulum 1968, kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Selain itu kurikulum bersifat dinamis, sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat⁶. Dan salah satu contohnya adalah, adanya usaha untuk merubah kurikulum yang

² Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Rosda, 2011) dalam kata pengantar, p. iii.

³ Pada Bab X (tentang Kurikulum) Pasal 36, ditegaskan bahwa: *pertama*, Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; *kedua*, Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik; *ketiga*, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (a) Peningkatan iman dan takwa, (b) Peningkatan akhlak mulia, (c) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) Tuntutan dunia kerja, (g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h) Agama, (i) Dinamika perkembangan global, (j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. *Keempat*, Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lebih jelasnya lihat. *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen*, (Bandung : Citra Umbara, 2010), p. 78.

⁴ *Worldview* atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup. Setiap kepercayaan bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang memiliki *worldview* masing-masing. Lihat : Hamid Fahmi Zarkasyi, "Worlview Sebagai Asas Epistemologi Islam" dalam *ISLAMIA*, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol. II, No. 5 April-Juni 2005, p. 10.

⁵ Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), p. 14-46.

⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model*, ... p. 2.

berbasis kesetaraan gender dengan berlandaskan keputusan pemerintah⁷. Yang menjadi kekhawatiran adalah bukan karena berubahnya kurikulum, melainkan basis kesetaraan gender justru menyentuh aspek agama, dan lebih menyoal kepada syariat Islam yang sudah baku dari dulu.

Melalui makalah ini, penulis hendak membahas wacana kesetaraan gender, dengan fokus permasalahan kurikulum berbasis kesetaraan gender, yang selanjutnya penulis akan memberikan kritikan dari segi aspek landasan kurikulum, aspek komponen kurikulum dan tinjauan syari'at.

B. Gender dan Pendidikan

Istilah *gender*⁸ sering disandingkan dengan istilah *sex*⁹, yang mana menurut istilah inggris keduanya memiliki arti yang sama yaitu "jenis kelamin"¹⁰. Namun, dalam memahami 'wacana kesetaraan

⁷ Selama kurun waktu 2010-2014 ini Kementerian Pendidikan Nasional ingin mewujudkan "*Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif*". Visi dan Misi KEMENDIKNAS ini, sebenarnya memiliki spirit yang sama dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), p. 309-318. Lihat juga : Eddy Sudibyo, "Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional" dalam www.setneg.go.id/.../docviewer.php?, diakses tanggal 18 Januari 2012.

⁸ Mohammad Muslih, mengatakan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang sarat nilai dan terkandung di dalamnya misi, filosofi dan bahkan ideologi tersendiri. Lihat bukunya, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo : CIOS-ISID, 2007), p. 4.

⁹ Mansour Fakh, mengartikan sex sebagai jenis kelamin yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau sifat seperti daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia berjenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*. Lihat: Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transpormasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), p. 7-8.

¹⁰ John Echol M & Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2005), p. 265 & 517.

gender' menurut para tokoh keduanya harus dipisahkan. H.T Wilson sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan¹¹. Istilah gender sudah lazim digunakan di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "jender" yang diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan"¹².

Sedangkan konsep lain tentang gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki (*male*) maupun perempuan (*female*) yang dikonstruksi secara sosial maupun kultur. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa¹³. Dalam kondisi saat ini, ada anggapan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*), yang mana hal ini dianggap menjadi masalah karena menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*)¹⁴. Setidaknya ada lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu : marginalisasi¹⁵, subordinasi¹⁶, *stereotif*¹⁷, *violence*¹⁸ dan *double burdon*¹⁹.

¹¹ Nasarrudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2010), p.31.

¹² *Ibid.*, p. 31.

¹³ Mansour Fakh, *Analisis Gender*, ... p. 8.

¹⁴ Merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu. Lihat: Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), p. 9-17. Lihat juga, Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), p. 12-23. Dan lihat juga, Moch Asror Yusuf, *Wacana Jender di Indonesia antara Muslim Feminis dan Revivalis*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), p. 8-12.

¹⁵ Sebuah bentuk perlakuan dominan terhadap perempuan yang disebabkan oleh gender, akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme dari sumbernya yang berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misal, program pertanian *green revolution* (revolusi hijau) yang hanya memfokuskan petani laki-laki, sehingga secara ekonomis menyebabkan banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin, hal ini disebabkan karena adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga banyak petani perempuan yang tersingkir dari sawah.

¹⁶ Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, sikap ini muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Misal, di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan kembali ke dapur juga sehingga yang diprioritaskan adalah laki-laki.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948²⁰, menjadi gerbang utama dalam pergerakan perempuan yang menuntut kebebasan, seperti Indonesia pada tahun 1996²¹, setelah menghadiri Konferensi Perempuan ke IV di Beijing²². Selanjutnya,

¹⁷ Secara umum berarti pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu yang terkadang menimbulkan diskriminasi. Misal, anggapan masyarakat bahwa lelaki bertugas mencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan sehingga pekerjaannya boleh dibayar lebih rendah. Kemudian anggapan kepada perempuan yang bersolek untuk memancing perhatian lawan jenis, sehingga ketika dalam kasus kekerasan maupun pelecehan seksual hal ini dikaitkan dan terkadang perempuan yang menjadi korban disalahkan.

¹⁸ Adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat perbedaan gender. Bentuknya seperti : pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti : *sexual harassment* (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan.

¹⁹ Anggapan bahwa perempuan menanggung beban kerja domestik karena perempuan memiliki sifat pemelihara, rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Konsekuensinya banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga mengurus anak. Apalagi bagi keluarga miskin dan perempuannya bekerja di luar, hal ini mengakibatkan perempuan harus memikul beban kerja yang ganda.

²⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Perempuan, UU No.7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta : Yayasan Obrol Indonesia, 2007), p. 38.

²¹ Tepatnya bulan Maret, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (Meneg UPW) menyelenggarakan semiloka nasional dengan tema *Pemantapan Kemitraan Sejajaran Pria dan Wanita : Pembangunan yang Partisipatif dan Berkelanjutan*. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Kebijakan ini merupakan penajaman dari amanat konstitusi UUD 1945 pasal 4 dan 27, yang diterjemahkan dalam Tap MPR No IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan disusun dalam rencana strategis berupa Undang-undang No. 22/2000 tentang program pembangunan nasional. Secara khusus, Propenas memuat 26 program yang responsif gender yang tersebar di sektor hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan. Riant Nugroho, *Gender dan Strategi, ...* p. 177-178.

²² Pada tahun 1995, dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai Beijing Platform for Action yang merupakan landasan aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. Platform for Action atau Kerangka Aksi ini memberikan fokus pada 12 area kritis, yaitu : (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Perempuan dan Pendidikan; (3) Perempuan dan Kesehatan; Kemudian (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan; (9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan; (10) Perempuan dan Media Massa; (11) Perempuan dan Lingkungan Hidup; (12) Anak Perempuan. Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan...* p. 232-241. Lihat juga <http://politik.kompasiana.com/2011/03/.../beijing-platform-for-action-1995> [diakses: selasa, 6-2-2012. Jam 16.45].

masalah gender ini tidak hanya dalam masalah sosial saja, melainkan masuk kepada dunia pendidikan, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan No 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan²³.

Pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional dilaksanakan melalui 5 strategi pokok²⁴, yaitu : 1) Peningkatan kapasitas bagi para pengambil kebijakan pada setiap unit utama; 2) Peningkatan kapasitas para perencana pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 3) Melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW)/gender di Perguruan Tinggi dalam mengkaji dan menemukan isu-isu gender di setiap daerah; 4) Melakukan kerjasama dengan ORSOS, ORMAS, dan LSM dalam mengembangkan model pendidikan adil gender pada keluarga dan masyarakat; dan 5) Mengembangkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Semua strategi di atas bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan yang terwujud dalam : 1) Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan pada semua jenis dan jalur pendidikan; 2) Meningkatnya partisipasi perempuan pada setiap pengambilan kebijakan, penyusunan program, dan implementasi program pada semua jenjang birokrasi pendidikan; 3) Meningkatnya kemampuan laki-laki dan perempuan dalam mengelola sumber-sumber informasi dan pengetahuan; dan 4) Laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari semua program pendidikan yang dilakukan.

C. Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender (BKG)

Sebagai perangkat pembelajaran, kurikulum²⁵ memiliki dua pengertian. *Pertama*: tradisional, *kedua*: modern. Secara tradisional,

²³ Retno Susilowati, "Menguak Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan", dalam jurnal *PALASTReN*, Vol 3, Nomor 1 Juli 2010, (Kudus : PSG STAIN Kudus, 2010), p. 174.

²⁴ Retno Susilowati, p. 74.

²⁵ Secara etimologis, kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya "pelari" dan *curere* yang berarti "tempat berpacu". Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti "berlari" (*to run*). Kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Lihat : Zainal Arifin. *Konsep dan Model*,... p. 2.

kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Sementara secara modern, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah baik yang telah tersusun secara ilmiah baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggungjawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan²⁶.

Khusnul Khotimah sebagaimana dikutip Evi Muafiah menyatakan bahwa untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum²⁷, maka diperlukan strategi dan kerangka kerja yang dibagi ke dalam empat level dan saling berhubungan, sebagaimana berikut :

➤ *Contributions Approach*

Pendekatan yang dilakukan oleh sistem dan kebijakan pada lembaga pendidikan melalui kurikulum.

➤ *Additive Approach*

Pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang secara umum. Ide-ide mengenai gender, dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Kurikulum ini dipergunakan di lembaga yang belum memberlakukan kebijakan kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung kepada kepekaan para pendidik tentang gender.

➤ *Transformational Approach*

Semua tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum dirombak dan diganti dengan tujuan serta perspektif yang sensitif gender. Kemudian silabusnya dirubah baik dalam struktur, tujuan dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender.

➤ *Social Action Approach*

Dalam pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk membuat keputusan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka, dengan cara mendiskusikan konsep, peran dan relasi

²⁶ *Ibid.*, p. 3-5.

²⁷ Evi Muafiah, "Pendidikan Islam Berperspektif Gender", dalam Jurnal Tadris, vol 5. No 2 (Pamekasan : PS PAI STAIN Pamekasan, 2010), p. 203-205.

gender dalam masyarakat, maksudnya supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.

D. Kritik Terhadap Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender (BKG)

Sehubungan dengan Kurikulum BKG tersebut dalam dunia pendidikan Islam, maka *worldview* yang digunakannya pun haruslah *worldview Islam* bukan *worldview barat*, sehingga aspek ‘landasan pengembangan’ dan aspek ‘komponen’nya harus sesuai dengan ketentuan pendidikan Islam. Adapun hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam adalah berupa bahan/materi, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ajaran ketauhidan yang diberikan kepada manusia sejak lahir sampai ke liang kubur, untuk membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, dan juga sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi, dalam konsep yang seutuhnya²⁸.

1. Aspek Landasan Kurikulum

Dalam kurikulum, terdapat empat landasan yang dijadikan pokok pengembangan, yaitu : Landasan Filosofis, Landasan Psikologis, Landasan Sosiologis, serta Landasan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK)²⁹. Namun kurikulum BKG di atas memiliki kesalahan dari sisi landasannya.

Pertama, kesalahan dalam landasan filosofis, menurut pandangan filsafat teori kebenaran kurikulum mencakup bidang yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Zainal Arifin, mengatakan bahwa falsafah kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah falsafah Pancasila, dan kesemua sila yang lima harus sesuai dengan teori kebenaran menurut ketiga aspek filsafat tersebut. Dia menjelaskan bahwa butir sila pertama yang bersifat ontologi adalah menyiapkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua apa yang dilarang-Nya, serta menghormati antar pemeluk agama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain³⁰.

²⁸ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), p. 169.

²⁹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model*,... p. 47-78.

³⁰ *Ibid.*, p. 51-52.

Jalaluddin (Teologi Pendidikan; 2003) menjabarkan, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengaruh kepada peserta didik dalam usaha membantu mereka dalam meningkatkan mutu hidupnya dengan memberikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan pembentukan akhlak yang mulia guna menjadikannya sebagai hamba Allah (pengabd) yang patuh dan setia, sejalan dengan status dan fitrahnya³¹. Dalam hal ini, kurikulum berbasis kesetaraan gender tidak sesuai dengan kebenaran bidang ontologi tersebut karena memperlumaskan status dan fitrah, serta bermaksud untuk merubah semua ketentuan yang berkaitan.

Kedua, kesalahan dalam landasan Psikologis, salah satu point dalam psikologi perkembangan adalah 'belajar peran yang sesuai dengan jenis kelamin'. Dalam hal ini, kurikulum yang ditawarkan justru tidak mempertimbangkan aspek jenis kelamin, dan dengan alasan kesetaraan gender mereka dengan sengaja memaksakan pemahaman kepada peserta didik untuk berperan bebas tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin yang justru sudah menjadi kodrat. Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Abidin Ibnu Rusn bahwa kurikulum menurut Al-Ghazali memiliki dua aspek penting yaitu: *Pertama*, pengklasifikasian terhadap ilmu pengetahuan yang disesuaikan psikologi perkembangan. *Kedua*, pemikirannya tentang manusia berikut potensi yang dibawanya sejak lahir³². Oleh sebab itu, persamaan peran dan status yang diusung para tokoh gender bertabrakan dengan psikologi perkembangan manusia.

2. Aspek Komponen Kurikulum

Secara umum kurikulum memiliki empat komponen, yaitu : Komponen Tujuan, Komponen Isi/Materi, Komponen Proses, dan Komponen Evaluasi. Adapun yang menjadi kritikan kepada kurikulum BKG adalah dalam komponen isi/materi dan komponen proses.

Pertama, kritik komponen isi, secara umum isi kurikulum dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu : a) logika, yaitu pengetahuan tentang benar-salah berdasarkan prosedur keilmuan, b) etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai dan moral, c)

³¹ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, ... p. 169.

³² Ibnu Rusn, *Abidin. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), p. 90.

estetika, pengetahuan tentang indah-jelek (ada nilai seni)³³. Sesuai dengan misi yang diperjuangkan mereka dalam kurikulum yang ditawarkan, di sini terdapat kerancuan yang tidak dapat diterima, kerancuan tersebut adalah ketidaksesuaian antara *worldview* yang digunakan dalam berlogika dengan pelajaran yang mereka permasalahan adalah materi/mata pelajaran Islam (seperti : Fikih, Al-Qur'an Hadis, Hadist, dll), seharusnya *worldview* yang digunakannya pun haruslah *worldview Islam* dan bukan *worldview barat*. Adapun *worldview barat* yang nampak jelas dalam kurikulum BKG yang ditawarkan di atas adalah 'Dekonstruksi Syari'ah'³⁴ dan 'Feminisme'³⁵ yang menjadi bagian dari agenda Liberalisme³⁶.

Kedua, kritik komponen proses, komponen proses mencakup: a) Pendekatan & Strategi, b) Metode, c) Media, dan d) Sumber Belajar³⁷. Walaupun keseluruhan cakupan komponen proses tersebut bersifat umum dan bersifat tidak mutlak, namun pendekatan yang digunakan, media yang dikritik dan sumber belajar (referensi) di

³³ Zainal Arifin,.... p. 88.

³⁴ Istilah yang dipahami sebagai perubahan, penggantian (dengan maksud membongkar) hukum-hukum syari'at yang sudah menjadi ketentuan baku dalam Islam. Dekonstruksi syariah ini dipelopori oleh Abdullah Ahmad An-Naim, cendekiawan muslim asal Sudan yang berdomisili di Amerika, ia menentang syari'at dengan menafikan kesakralannya karena ia (syariat) bukan wahyu yang datang langsung dari Allah. Nirwan Syafrin, "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam" dalam jurnal *TSAQOFAH*. Volume 4, nomor 2, R. Tsani (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam, 1429), p. 290. Untuk lebih lanjut, lihat juga dua karyanya Nirwan Syafrin tentang "Syariat Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqosid Syari'at" dalam majalah *ISLAMIA*, Thn 1, no 1 Muharram 1425 (Jakarta : INSIST, 2004), p. 86-97. Dan juga tentang "Konstruk Epistemologi Islam: Tela'ah Bidang Fiqih dan Ushul al-Fiqh" dalam majalah *ISLAMIA*, Thn II no 5, April-juni, (Jakarta : INSIST, 2005), p. 36-49.

³⁵ Adalah paham yang beragam, bersaing bahkan bertentangan dengan teori-teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral. Kebanyakan paham ini dimotivasi dan difokuskan pada pengalaman perempuan, khususnya dalam istilah-istilah tentang ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Salah satu tipe utama dari feminisme secara institusional, difokuskan pada pembatasan atau pemberantasan ketidakadilan jender untuk mempromosikan berbagai hak, kepentingan dan isu-isu kaum perempuan dalam masyarakat. Henri Shalahuddin, "Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Ilmu dalam Islam" dalam majalah *ISLAMIA*, vol. III no 5, (Jakarta : INSIST, 2010), p. 59.

³⁶ Liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak secara bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dalam konteks sosial liberalisme diartikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan (*Liberty*) dan persamaan (*Equality*) secara umum. Hamid Fahmi Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)*, (Ponorogo : CIOS-ISID, 2008), p. 24.

³⁷ Zainal Arifin, ..., p. 92.

atas benuansa *worldview barat*. Dengan digunakannya pendekatan dan perspektif gender oleh dosen dalam menyampaikan setiap mata kuliah keIslaman di perguruan tinggi ini mengkhususkan dan memutlakkan bahwa setiap mata kuliah keIslaman harus menggunakan pendekatan dan perspektif gender, hal ini dikatakan berbahaya karena menjembatani pemahaman barat (*westernisasi*).

Andaikan salah satu alasan mereka (perumus kurikulum BKG) adalah perbaikan kurikulum, maka perbaikan pun tentunya harus sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan ini, Oemar Hamalik (Manajemen Pengembangan Kurikulum; 2010) mengemukakan, bahwa berdasarkan asumsi perbaikan kurikulum maka perbaikan itu harus dimulai dari komponen manusia yang membina kurikulum itu yang dalam hal ini guru merupakan sumber utamanya, karena guru yang paling mengetahui apakah kurikulum relevan dengan tuntutan serta kebutuhan siswa dan masyarakat³⁸. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tawaran perubahan kurikulum berbasis kesetaraan gender adalah tawaran yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

3. Aspek Syari'at Islam

Dalam kurikulum mata pelajaran fikih baik tingkat dasar (MI), maupun tingkat menengah (MTs dan MA) materi yang mereka kritik dan hendak dirubahnya adalah bagian-bagian bab yang dianggap bias gender seperti dalam materi Thaharoh, Shalat, Waris, Aqiqah, Nikah, Thalaq, Iddah, dan Haji.

Adapun materi yang dipermasalahkan mereka adalah:

- Dalam bab Thaharah adalah perbedaan hukum najisnya antara air kencing anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu najis mukhafafah dan najis mutawasithah.
- Dalam bab Shalat, mempermasalahkan ketentuan tidak bolehnya perempuan mengimami laki-laki, serta perbedaan dalam mengingatkan imam antara imam laki-laki dan imam perempuan ketika lupa, yaitu dengan membaca 'subhanallah' bagi imam laki-laki dan 'menepukkan tangan' bagi imam perempuan.
- Adapun dalam bab Waris, tidak setuju dengan ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang menetapkan

³⁸ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Kerjasama Rosdakarya dengan Pascasarjana UPI, 2010), p. 68.

2:1, yaitu perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Begitu juga dalam bab Aqiqah, mempertanyakan kenapa ketentuan hewan aqiqah laki-laki dua ekor, sedangkan perempuan satu ekor.

- Sementara dalam bab Nikah, memperlakukan syarat wali yang mengharuskan dua orang laki-laki.
- Untuk bab Thalaq, mereka berkeinginan bahwa tidak hanya laki-laki yang mempunyai hak thalaq, melainkan perempuan pun ingin sama punya hak thalaq.
- Dalam bab Iddah, mereka menginginkan untuk dihapuskan, dengan asumsi bahwa untuk mengetahui isi kandungan perempuan, bisa diketahui dalam hitungan menit dengan kemajuan medis modern tanpa harus menunggu bulanan.
- Selanjutnya dalam bab Haji, mereka mempersoalkan tentang syarat wajib haji bagi perempuan, yang mengharuskan hendaknya bersama mahram atau yang dipercayai, persepsi mereka dalam hal ini bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan seperti laki-laki.

Dalam kesemua materi-materi di atas mereka menginginkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, dengan asumsi kesetaraan 50/50 dalam segala bidang. Merespon akan asumsi 50/50 para gender ini, Ratna Megawangi menegaskan bahwa dalam memegang teguh suatu pendapat atau sebuah teori, itu didasarkan kepada asumsi yang dipakainya adalah benar. Namun nilai "kebenaran" ini tidak dapat diketahui pasti benar atau pasti salah, karena dalam menilai kebenaran suatu asumsi harus dikaitkan dengan konteks dimana asumsi ini berlaku³⁹. Bahkan menurut Al-Buti, persamaan yang mereka gembor-gemborkan hanyalah persamaan yang *letterleg*, dan perdebatan yang mereka (Feminis) gelindingkan dengan usaha memfitnah Islam sebagai agama yang tidak menghargai hak-hak perempuan, berputar pada usaha pembauran antara kelayakan asasi bagi laki-laki dan perempuan dengan unsur-unsur khusus pada diri mereka⁴⁰.

³⁹ Ratna Megawangi, "Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender" (Bandung : Mizan, 1999, p. 27.

⁴⁰ Muhamad Said Ramadhan Al-Buti, "Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam", (Yogyakarta : Suluh Pres, 2005), p. 98-99.

Kesetaraan gender ini bukan hanya sekedar memberdayakan perempuan, tetapi juga merubah konsep dalam syariat Islam. Hal ini terlihat ketika masalah gender ditarik kepada ranah agama, maka agamalah yang harus menyesuaikan, sehingga persoalan-persoalan yang sudah mapan di dalam fikih dipersoalkan, padahal masalah fikih yang dipertanyakan mereka adalah masalah *tsawabit*. Andaikan kurikulum BKG ini disahkan oleh pemerintah, maka secara tidak sadar masyarakat digiring kepada suatu pemahaman untuk menganulir syari'at, dengan pandangan bahwa agama adalah substansi dan bukan simbol, isi dan bukan bentuk, menakwil al-Qur'an dengan berlebihan, merubah firman Allah dari tempatnya, memegang *mutasyabihat* dan menolak *muhkamat*.

Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa orang-orang demikian adalah orang sekuler, liberalis dan penyeru westernisasi yang digolongkan kepada 'Penganulir baru' (*al-mu'athilah al-judud*), karena telah berani melawan teks-teks agama yang dibawa oleh wahyu *ma'shum*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah⁴¹. Lebih tegasnya lagi, beliau menyebut kelompok ini sebagai orang yang *munafik*, berdasarkan kepada Q.S An-Nisa: 61 dan Q.S An-Nur: 47-51⁴². Begitu juga para pegiat gender, mereka dikatakan munafik bukan karena ingin merubah kurikulumnya yang bersifat khusus, melainkan karena materi kurikulum itu sendiri yang menyentuh aspek syariat Islam.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Berbasis Kesetaraan merupakan kurikulum yang sarat akan kerancuan baik dari segi landasannya maupun aspek komponennya. Sehingga tidaklah tepat bila Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender ini diterapkan dalam pendidikan Islam karena *worldview* yang digunakannya adalah *Worldview Barat*.

Disamping itu, pelajaran yang mereka sarankan tidak mendudukan wanita pada posisi yang sebenarnya dalam syariat, tetapi

⁴¹ Kelompok ini menolak teks-teks dengan tanpa peduli, serta membekukannya dengan tanpa ilmu dan petunjuk kecuali dengan mengikuti hawa nafsu diri sendiri atau orang lain yang ingin membuat fitnah terhadap ajaran kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Lihat: Yusuf Al-Qordhawi, *Dirosah fil Fiqh Maqashid Asy-Syariah*, [penerjemah: Arif Munandar Riswanto], (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2007), p. 83-84.

⁴² Yusuf Al-Qordhawi, p. 120.

menyoal kenapa syariat itu demikian, hal ini bukan meletakkan agama pada proporsinya melainkan lebih kepada menggugat agama. Dikhawatirkan ketika kurikulum ini disahkan pemerintah, maka dengan tidak disadari masyarakat diarahkan untuk menganulir syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta : Suluh Press, 2005).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Dirosah fil Fiqh Maqashid Asy-Syariah*, [penerjemah: Arif Munandar Riswanto], (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2007).
- Arifin, Zainal, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Echol, John M, & Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2000).
- Fahmi Zarkasyi, Hamid, *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)*, (Ponorogo : CIOS-ISID, 2008).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transpormasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Ibnu Rusn, Abidin, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003)
- Hamalik, Oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2011).
- _____, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Rosdakarya kerjasama dengan Pascasarjana UPI, 2010).
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Muslih, Mohammad, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo : CIOS-ISID, 2007),
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

- Sudiarti Luhulima, *Achie, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No.7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Tim PSW UIN Sunan Kalijaga, *Isu-Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah*, (Yogyakarta : Waryono Abdul Ghofur dan Muhammad Isnanto, Editor, 2004).
- _____, *Pengarusutamaan Gender Dalam Kurikulum IAIN*, (Yogyakarta: 2004)
- Umar, Nasarrudin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, 2010).
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2004 Tentang Guru Dan Dosen*, (Bandung : Citra Umbara, 2010).
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Yusuf, Moch Asror, *Wacana Jender di Indonesia antara Muslim Feminis dan Revivalis*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010).

Rujukan Jurnal dan Majalah

- Evi Muafiah, "Pendidikan Islam Berperspektif Ggender", dalam *Jurnal Tadris*, Vol. 5. No 2, (Pamekasan : PS PAI STAIN Pamekasan, 2010).
- Fahmi Zarkasyi, Hamid, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam" dalam majalah *ISLAMIA*, Vol II No. 5 April-Juni (Jakarta: INSIST, 2005).
- Retno, Susilowati, "Menguak Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan", dalam jurnal *PALASTREN*, Vol 3, Nomor 1 Juli 2010, (Kudus: PSG STAIN Kudus, 2010).
- Shalahuddin, Henri, "Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Ilmu dalam Islam" dalam majalah *ISLAMIA*, Vol. III no. 5, (Jakarta: INSIST, 2010).

Syafrin, Nirwan, "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam" dalam jurnal *TSAQOFAH*, Volume 4, nomor 2, R. Tsani (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam, 1429).

_____, "Syariat Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqosid Syari'at" dalam majalah *ISLAMIA*, Thn 1, No 1 Muharram 1425, (Jakarta: INSIST, 2004).

_____, "Konstruk Epistemologi Islam: Tela'ah Bidang Fiqih dan Ushul al-fiqh" dalam majalah *ISLAMIA*, Thn II no 5, April-juni (Jakarta : INSIST, 2005).